

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, air juga berperan penting dalam industri, tenaga listrik, pertanian, dan pemeliharaan ekosistem. Akses terhadap air bersih tidak hanya mendukung aktivitas harian masyarakat, tetapi juga menjadi indikator kualitas hidup. Hak atas air bersih telah diakui secara global dalam tujuan Pembangunan yang seimbang (Sustainable Development Goals SDGs) pada tujuan ke-6, serta dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3), yang menegaskan bahwa sumber daya air harus dikuasi oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sebagai bagian dari kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak atas air bersih, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dan distribusi air bersih yang merata dan stabil bagi masyarakat. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum, salah satunya adalah Perumda Air Minum Tirta Raharja di Kabupaten Bandung. Sebagai badan usaha milik daerah, Perumda Tirta Raharja memiliki peran penting dalam menyediakan layanan air bersih yang adil, merata, dan konsisten.

Namun dalam pelaksanaannya, Perumda Tirta Raharja masih menghadapi tantangan, khususnya gangguan distribusi akibat curah tinggi bencana alam, serta pertumbuhan jumlah penduduk. Gangguan distribusi ini sering menjadi keluhan masyarakat, seperti yang terlihat pada berbagai komentar di media sosial resmi Perumda Tirta Raharja. Banyak pelanggan mempertanyakan mengapa pasokan air terganggu justru saat musim hujan, padahal secara logika air seharusnya melimpah. Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap pelanggan di wilayah Ciparay

khususnya Sebagian desa yaitu Desa Gunungleutik pada 29 November 2024 sebanyak 58,3% responden menyatakan pernah mengalami gangguan distribusi air bersih selama lebih dari 6 jam, dengan intensitas curah hujan tinggi sebagai penyebab dominan.

Situasi ini menunjukkan perlunya manajemen distribusi air yang lebih adaptif dan tangguh terhadap tantangan cuaca ekstrem. Mengingat bahwa akses terhadap air bersih merupakan hak konstitusional warga negara maka pemerintah daerah bersama Perumda Tirta Raharja memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan air bersih secara konsisten. Kerja sama antara pemerintah, perusahaan daerah, dan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, memperkuat infrastruktur, serta menciptakan komunikasi publik yang efektif dan terbuka.



**Gambar 1.1**

**Data Observasi Awal Pelanggan**

**Sumber : Hasil Survey Awal Google Foarms**

Oleh karena itu, kerja sama antara Perumda Air Minum Tirta Raharja dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan infrastruktur, serta memastikan bahwa hak masyarakat atas air bersih tetap terpenuhi sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara. Permasalahan ini menyoroti pentingnya pemenuhan kewajiban konstitusional dalam pengimplementasian pelayanan Perumda Air Minum Tirta Raharja, baik dalam aspek teknis maupun

komunikasi dengan masyarakat. Peran Perumda Air Minum Tirta Raharja tidak hanya sebatas penyedia layanan publik saja, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara atas air bersih sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

Sebagai bagian dari instrumen negara dalam pemenuhan hak warga negara, Perumda Air Minum Tirta Raharja memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan ketersediaan air bersih yang layak bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi akibat bencana alam. Selain itu, Perumda Air Minum Tirta Raharja juga bertanggung jawab dalam mewujudkan *good governance*, yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Pemenuhan hak atas air bersih tidak hanya menjadi tanggung jawab teknis semata, tetapi juga bagian dari perwujudan negara hukum yang menjamin kesejahteraan rakyat melalui pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada efektivitas pelayanan Perumda Tirta Raharja dari perspektif kepuasan masyarakat di wilayah Ciparay serta bagaimana peran Perumda Tirta Raharja dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas peran PDAM dalam pemenuhan hak atas air bersih, salah satunya penelitian oleh Mochammad (2016) dari Universitas Airlangga. Penelitian tersebut menyoroti kebijakan pemenuhan hak atas air bersih di Kabupaten Gersik, khususnya melalui kerja sama pemerintah dan swasta dalam Pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Penelitian ini berfokus pada aspek hukum dan kebijakan secara baku, tanpa membahas pengaruh kondisi cuaca ekstrem atau efektivitas pelayanan dalam konteks distribusi air bersih. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut

bersifat yuridis empiris dan belum melibatkan data kuantitatif mengenai persepsi masyarakat maupun strategi komunikasi layanan publik. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian yang penting untuk ditelaah, terutama terkait dengan efektivitas pelayanan PDAM di tengah gangguan distribusi air akibat cuaca ekstrem serta bagaimana peran PDAM dalam mengimplementasikan kewajiban konstitusional negara dalam konteks tersebut.

Maka dari itu, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi kewajiban konstitusional negara dalam menjamin akses air bersih bagi masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. Belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini terlihat dari dampak cuaca ekstrem terhadap distribusi air serta efektivitas komunikasi dalam merespons keluhan masyarakat, sehingga hak konstitusional mereka atas air bersih dan pelayanan publik yang layak belum sepenuhnya terpenuhi.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis dampak terhadap distribusi air bersih dan mengukur efektivitas komunikasi Perumda Air Minum Tirta Raharja dalam mengurangi keresahan masyarakat di Ciparay. Penelitian ini juga akan mengaitkan temuan tersebut dengan tanggung jawab kewajiban konstitusional negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan publik, termasuk akses terhadap air bersih.

Tanggung jawab ini tidak hanya menjadi bagian kewajiban konstitusional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang menekankan pentingnya pemahaman hak dan kewajiban, baik oleh negara maupun masyarakat. Misalnya, sila pertama Pancasila tentang Ketuhanan Maha Esa mengajarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas akses air bersih sebagai kebutuhan dasar manusia. Sila kedua, tentang kemanusiaan

yang adil dan beradab, memperkuat bahwa setiap individu berhak mendapatkan akses sumber daya air tanpa diskriminasi, hal ini memperkuat argumen bahwa air bersih adalah hak yang harus di hormati dan dilindungi oleh negara.

Lebih jauh lagi, kewajiban negara dalam memberikan pelayanan publik, khususnya oleh pemerintahan daerah, menjadi sangat penting. Pemerintah daerah melalui Perumda Air Minum Tirta Raharja memiliki tanggung jawab menjalankan pelayanan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan air bersih sebagai hak konstitusional warga negara. Hal ini sejalan dengan sila keempat Pancasila yang menekankan musyawarah sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencari Solusi misalnya menghadapi gangguan distribusi air akibat cuaca ekstrem.

Dalam konteks sistem pemerintahan daerah, yang telah dipelajari dalam mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah, hal ini sangat berhubungan karena menyangkut peran pemerintah daerah melalui Perumda Air Minum Tirta Raharja dalam menjalankan fungsi pelayanan publik yang adil dan merata. Dengan memfokuskan kewajiban konstitusional dalam penyediaan air bersih, dalam memenuhi kewajiban konstitusional mereka, perlu adanya pemenuhan hak warga negara yang mencakup berbagai aspek, mulai dari hak sipil, politik, ekonomi, sosial, hingga budaya, sebagaimana telah diatur dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 mengatur tentang hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan yang sehat dan akses terhadap sumber daya alam yang dikelola negara untuk kemakmuran rakyat.

Hak atas air bersih adalah hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, di mana setiap warga negara berhak mendapat akses yang layak dan aman. Pendidikan Kewarganegaraan memegang peran penting dalam menanamkan pemaaman tentang hak dan kewajiban ini. Menurut Winarno, "Pendidikan tersebut harus mengajarkan bahwa pemenuhan hak dasar,

seperti air bersih, adalah tanggung jawab negara yang harus dijaga dan diwujudkan dengan baik.” Hal ini membantu warga negara memahami peran mereka dalam sistem hukum dan pemerintahan, serta pentingnya memenuhi kewajiban konstitusional dalam kehidupan sehari-hari

Pada akhirnya, keselarasan antara hak dan kewajiban konstitusional, yang mencakup pemenuhan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, harus dikaji secara mendalam. Hal ini tidak hanya penting untuk memperbaiki sistem distribusi air yang lebih baik, tetapi juga untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam masyarakat. Kesadaran akan tanggung jawab juga penting kita ketahui bersama karena ini menjadi bagian dari pembentukan karakter bangsa, yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong, saling menghormati, serta partisipasi aktif dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam. Pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban konstitusional ini harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan kewarganegaraan, yang mengajarkan pentingnya kesetaraan, keadilan sosial, dan keberlanjutan dalam pengelolaan air. Dengan demikian, pengelolaan air bersih menjadi sebuah tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh komponen negara dan masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, dalam sistem demokrasi yang menjunjung prinsip partisipasi aktif, warga negara tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga memiliki kewajiban untuk turut serta dalam menjaga sumber daya air, mengawasi kebijakan pemerintah, serta mendorong pengelolaan yang berkelanjutan. Konsep ini selaras dengan nilai-nilai dalam PPKn, yang menekankan bahwa hak dan kewajiban harus berjalan beriringan. Warga negara berhak mendapatkan pelayanan air bersih yang layak, serta memberikan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah dan Perumda Air Minum Tirta Raharja dalam menjalankan tugasnya. Peneliti ingin mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan Perumda Air

Minum Tirta Raharja dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya atas akses air bersih.

Pengimplementasian kewajiban konstitusional oleh Perumda Air Minum Tirta Raharja diwujudkan melalui peningkatan efektivitas layanan, optimalisasi infrastruktur, transparansi dalam pengelolaan air, serta kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat. Pengimplementasian kewajiban konstitusional ini lebih dari sekadar menjalankan tugas teknis, tetapi juga berhubungan dengan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam perspektif PPKn, ini berarti bahwa setiap kebijakan yang diterapkan oleh Perumda Air Minum Tirta Raharja harus berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila, untuk memberikan akses air bersih yang setara bagi seluruh warga negara. Selain itu, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air menjadi kunci dalam mewujudkan negara hukum yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, masyarakat juga memiliki peran penting sebagai pengawas yang aktif, dengan turut berperan serta dalam menjaga kelestarian sumber daya air, sejalan dengan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Dengan demikian, peneliti mengambil judul “ **Efektifitas Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Dalam Menjalankan Kewajiban Konstitusional Atas Akses Air Bersih Pada Masyarakat : Penelitian Survey Pada Warga Ciparay Dalam Menghadapi Gangguan Distribusi Akibat Cuaca Ekstrem Pada Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Raharja** “

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Adanya gangguan distribusi air bersih yang disebabkan oleh cuaca ekstrem atau hujan deras, seperti air tidak mengalir atau keterlambatan pemulihan layanan yang berdampak pada kebutuhan dasar Masyarakat.
2. Adanya keluhan Masyarakat mengenai gangguan distribusi air bersih, seperti air yang tidak mengalir, tekanan air rendah, dan keterlambatan pemulihan layanan saat cuaca ekstrem, yang memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap Perumda Tirta Raharja.
3. Kurangnya transparansi dalam komunikasi antara Perumda Air Minum Tirta Raharja dan masyarakat terkait informasi mengenai gangguan distribusi air bersih dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan, sehingga masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan akses air bersih dalam situasi darurat, serta minimnya pengetahuan mengenai cara melaporkan masalah distribusi air kepada Perumda Air Minum Tirta Raharja.
5. Terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai gangguan distribusi air dan upaya yang dilakukan oleh Perumda Tirta Raharja untuk memulihkan layanan, sehingga warga tidak dapat mengatasi masalah secara efektif. Kurangnya regulasi yang responsif terhadap dampak perubahan iklim, yang menyebabkan kebijakan dan regulasi yang ada belum sepenuhnya mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, seperti peningkatan frekuensi gangguan distribusi air bersih.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh gangguan distribusi air bersih terhadap pemenuhan kewajiban konstitusional Perumda Tirta Raharja atas akses air bersih pada Masyarakat ?
2. Sejauh mana efektifitas komunikasi yang dilakukan Perumda Tirta Raharja kepada Masyarakat mengenai gangguan distribusi air bersih ?
3. Seberapa besar Tingkat kepercayaan dan kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perumda Tirta Raharja dalam menjalankan kewajiban konstitusional atas akses air bersih ?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Perumda Tirta Raharja dalam mengelola distribusi air bersih pada cuaca ekstrem?
5. Sejauh mana Solusi yang diterapkan oleh Perumda Tirta Raharja dalam mengatasi gangguan distribusi air bersih, terutama saat menghadapi kondisi cuaca ekstrem ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis Pengaruh gangguan distribusi air bersih terhadap pemenuhan kewajiban konstitusional Perumda Air Minum Tirta Raharja
2. Mengukur efektifitas komunikasi yang dilakukan Perumda Air Minum Tirta Raharja kepada Masyarakat.
3. Menilai Tingkat kepercayaan dan kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perumda Air Minum Tirta Raharja.
4. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Perumda Air Minum Tirta Raharja dalam mengelola distribusi air bersih pada cuaca ekstrem.
5. Menilai sejauh mana Solusi yang diterapkan oleh Perumda Air Minum

Tirta Raharja dalam mengatasi gangguan distribusi air bersih.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memperkaya kajian teori Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), khususnya mengenai hak konstitusional warga negara atas akses air bersih sebagai bagian dari hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Penelitian ini memberikan perspektif lebih dalam tentang bagaimana peran pemerintah dan lembaga publik (seperti Perumda Air Minum Tirta Raharja) dalam memenuhi hak konstitusional tersebut, terutama dalam situasi darurat akibat gangguan distribusi air yang disebabkan oleh cuaca ekstrem. Dengan menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini memperjelas peran Perumda Air Minum Tirta Raharja sebagai penyelenggara layanan publik yang tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga melindungi hak-hak konstitusional mereka. Penelitian ini juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan publik, infrastruktur yang tangguh, dan komunikasi yang efektif antara pemerintah, Perumda Air Minum Tirta Raharja, dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan akses air bersih bagi warga negara dalam menghadapi cuaca ekstrem dan bencana alam, dan untuk menganalisis lebih jauh mengenai :

### **2. Manfaat Praktis**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat, antara lain :

#### **a. Bagi Perumda Air Minum Tirta Raharja :**

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi oleh Perumda Air Minum Tirta Raharja dalam memastikan

pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas akses air bersih, khususnya ketika terjadi gangguan distribusi air akibat cuaca ekstrem.

b. Bagi Masyarakat :

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Perumda Air Minum Tirta Raharja Tirta Raharja untuk mengatasi gangguan distribusi air bersih dan untuk meningkatkan transparansi komunikasi dengan masyarakat. Dengan informasi yang lebih jelas serta Masyarakat bisa membangun kesadaran kewarganegaraan, di mana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan memperkaya peneliti dalam menerapkan teori-teori yang telah dipelajari, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik pemerintah dan lembaga publik dalam konteks kebijakan publik dan pelayanan masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat membantu pengembangan kompetensi peneliti dalam bidang PPKn, dengan fokus pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan turunan dari data-data penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, akan menjelaskan variabel yang terdapat dalam judul penelitian yaitu variabel X Kewajiban Konstitusional dalam Penyediaan Akses Air Bersih, variabel Y yaitu Efektivitas Pelayanan Perumda dalam Penyediaan Air Bersih pada Masyarakat Ciparay, sehingga secara rasional variabel-variabel dalam judul penelitian dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Hak Konstitusional atas Air Bersih

Hak setiap warga negara untuk memperoleh akses air bersih sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), hak atas air bersih merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memastikan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan Prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State) yang tercantum dalam Pancasila. Hal ini menuntut negara untuk aktif dalam mengelola sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil.

## 2. Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Warga Negara

Tanggung jawab pemerintah dalam menjamin akses air bersih sebagai bentuk pelaksanaan prinsip negara kesejahteraan (Welfare State) yang tercantum dalam Pancasila dan amanat konstitusi. Peran negara ini juga menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-5 yang mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga negara tidak hanya menjamin hak atas air bersih, tetapi juga memperhatikan pemerataan distribusi kepada seluruh warga negara.

## 3. Keadilan Sosial dalam Akses Air Bersih

Prinsip keadilan sosial dalam distribusi air bersih agar semua warga negara, tanpa diskriminasi, mendapatkan akses yang setara sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, yang menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mengandung pengertian bahwa negara harus memastikan semua warga negara, termasuk kelompok yang lebih rentan, memperoleh haknya untuk mendapatkan air bersih dengan kualitas yang memadai dan terjangkau.

## 4. Kewajiban Konstitusional atas Akses Air Bersih

Akses air bersih merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Perumda Air Minum Tirta Raharja sebagai badan usaha milik daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan air bersih secara

adil dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial yang tercermin dalam Pancasila. ini mencakup pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, dengan menjaga hak warga negara atas air bersih sebagai bagian dari hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat.

5. Pengaruh Gangguan Distribusi Air Terhadap Pemenuhan Kewajiban Konstitusional

Gangguan distribusi air bersih yang disebabkan oleh faktor alam, seperti cuaca ekstrem, dapat memengaruhi kemampuan Perumda Tirta Raharja dalam memenuhi kewajiban konstitusional atas hak akses air bersih. Gangguan ini menyoroti pentingnya tanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas distribusi air, yang sejalan dengan prinsip kesejahteraan rakyat yang diamanatkan dalam konstitusi.

6. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kesadaran Akses Air Bersih

Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka terhadap air bersih serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Dalam PPKn, pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-2 (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila ke-5 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), agar warga negara memahami bahwa hak atas air bersih merupakan bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial.

7. Efektivitas Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Raharja

Efektivitas pelayanan merujuk pada sejauh mana Perumda Tirta Raharja dapat menyediakan akses air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat, meskipun menghadapi tantangan dari cuaca ekstrem. Tanggung jawab negara untuk tidak hanya memenuhi hak-hak dasar warga negara tetapi juga memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, sesuai dengan prinsip *good governance* yang terkandung dalam

Pancasila.

#### 8. Ketersediaan dan Kelancaran Pasokan Air

Kemampuan Ketersediaan air bersih yang layak dan kelancaran distribusinya adalah bagian dari pemenuhan kewajiban konstitusional negara terhadap warganya, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Hal ini merupakan penerapan prinsip keadilan sosial dalam distribusi sumber daya alam untuk seluruh rakyat, tanpa kecuali, dan menunjukkan komitmen negara terhadap kesejahteraan rakyat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

### **G. Sistematika Skripsi**

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sebuah sistematika, penyusunan skripsi yang sistematis diperlukan untuk memudahkan peneliti dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dapat dilakukan secara metodis dan terstruktur. Sistematika dalam pembuatan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut :

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini memuat bagaimana latar isi belakang dan mengapa topik ini diteliti, serta tujuan dan manfaat penelitian.

#### **2. BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Bagian ini memuat hasil penelitian dan pengolahan data yang juga diteliti, kemudian pada bab ini terdapat pembahasan yang mengkaji tentang solusi dari pernyataan peneliti dalam rumusan masalah.

#### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian ini memuat bagaimana metode penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan jadwal penelitian yang telah direncanakan.

#### **4. BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bagian ini memuat hasil penelitian dan pengolahan data yang juga diteliti dan pengolahan data yang juga diteliti, kemudian pada bab ini

terdapat pembahasan yang mengkaji tentang solusi dari pertanyaan peneliti dalam rumusan masalah.

## **5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bagian ini memuat bagian simpulan, serta saran untuk para peneliti berikutnya agar melakukan penelitian selanjutnya lebih berkembang.